

Pengadilan Agama Pariaman

Jl. Syekh Burhanuddin No. 106 Karan Aur Kec. Pariaman Tengah Kota Pariaman, Sumatera Barat, 25514 25514 075191900

pa-pariaman.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Cerai Talak Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG / Pengadilan Agama Pariaman

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Buku Nikah
2. Membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP)
3. Membayar Panjar Biaya Perkara
4. Berkas lain yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan (jika diperlukan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Pengadilan Agama Pariaman

Jl. Syekh Burhanuddin No. 106 Karan Aur Kec. Pariaman Tengah Kota Pariaman, Sumatera Barat, 25514 25514 075191900

pa-pariaman.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENYIDANG TINGGI AGAMA PADANG / Pengadilan Agama Pariaman



1. Pihak berperkara datang ke Pengadilan Agama Pariaman lalu ke PTSP untuk melakukan konsultasi mengenai persyaratan apa saja yang harus dipenuhi, dengan petugas meja informasi.
2. Pihak yang berperkara membuat surat gugatan permohonan (yang berisikan identitas, posita, dan petitum) secara tertulis atau lisan yang ditujukan kepada Pengadilan Agama Pariaman lalu ke kasir untuk tafsir panjar biaya perkara.
3. Kasir akan memberikan tafsiran panjar biaya perkara dan menyerahkan 1 lembar slip setoran bank yang telah divalidasi kepada pihak yang berperkara.
4. Para pihak membayarkan panjar biaya perkara ke Bank, lalu kembali ke Pengadilan Agama Pariaman dan menuju ke petugas meja dua (petugas pendaftaran)
5. Para pihak menunjukkan bukti pembayaran dan berkas-berkas pendaftaran kepada petugas meja dua. Petugas Meja dua akan memberikan SKUM, Blanko bukti pembayaran PNBPN, dan 1 lembar surat gugatan yang telah diberi tanda pendaftaran dan nomor perkara.
6. Pendaftaran selesai, Jurusita/jurusita pengganti akan datang ke alamat 2 pihak yang berperkara sesuai yang tercantum dalam surat gugatan untuk melakukan pemanggilan sidang setelah ditetapkan hari sidangnya oleh majelis hakim.
7. Pada sidang pertama hakim akan berusaha mendamaikan kedua belah pihak (mediasi). Apabila tidak berhasil, dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, dan kesimpulan. Apabila dikabulkan dan putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka akan ditentukan hari sidang ikrar talak.
8. Setelah ikrar talak diucapkan, Akta Cerai dapat langsung diberikan.

Waktu Penyelesaian



Pengadilan Agama Pariaman

Jl. Syekh Burhanuddin No. 106 Karan Aur Kec. Pariaman Tengah Kota Pariaman, Sumatera Barat, 25514 25514 075191900

pa-pariaman.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

30 Hari

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG / Pengadilan Agama Pariaman
Para Pihak Dalam Wilayah Kota/Kab
Pariaman & Sumbar Para Pihak Diluar Wilayah Kota/Kab
Pariaman & Sumbar

Putusan Verstek	± 1 bulan	± 2 bulan
Putusan Tidak Verstek	± 2 - 6 bulan	± 3 - 6 bulan

*Putusan Verstek yaitu dihadiri oleh salah 1 pihak saja

**Jangka waktu penyelesaian dapat berubah sesuai kondisi

Penjelasan Jangka Waktu Penyelesaian

Putusan Tidak Verstek (dihadiri kedua pihak) dan Para Pihak dalam Wilayah Kota/Kab Pariaman & Sumbar

1. Pengajuan permohonan secara tertulis atau lisan dan menyelesaikan pembayaran biaya perkara (1 hari).
2. Pemohon dan Termohon dipanggil untuk menghadiri persidangan (1 minggu).
3. Proses persidangan dan pemanggilan para pihak ± 7 minggu
4. Jika dalam tenggang waktu 6 bulan sejak ditetapkan hari sidang ikrar talak, suami atau kuasanya tidak melaksanakan ikrar talak di depan sidang, maka gugur kekuatan hukum penetapan tersebut, dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan hukum yang sama.
5. Setelah ikrar talak diucapkan, Akta Cerai dapat langsung diberikan. (Hari yang sama pada saat pelaksanaan hari sidang ikrar talak)

Putusan Verstek (dihadiri 1 pihak saja) dan Para Pihak dalam Wilayah Kota/Kab Pariaman & Sumbar

1. Pengajuan permohonan secara tertulis atau lisan dan menyelesaikan pembayaran biaya perkara (1 hari).
2. Pemohon dan Termohon dipanggil untuk menghadiri persidangan (± 1 minggu).
3. Pelaksanaan sidang pertama (1 hari)
4. Penentuan hari sidang ikrar talak (± 1 bulan) lalu pelaksanaan sidang ikrar talak (1 hari)
5. Setelah ikrar talak diucapkan, Akta Cerai dapat langsung diberikan. (Hari yang sama pada saat pelaksanaan hari sidang ikrar talak)

Putusan Tidak Verstek (dihadiri kedua pihak) dan Para Pihak diluar Wilayah Kota/Kab Pariaman & Sumbar

1. Pengajuan permohonan secara tertulis atau lisan dan menyelesaikan pembayaran biaya perkara (1 hari).
2. Pemohon dan Termohon dipanggil untuk menghadiri persidangan (± 2 minggu).
3. Proses persidangan dan pemanggilan para pihak ± 14 minggu
4. Jika dalam tenggang waktu 6 bulan sejak ditetapkan hari sidang ikrar talak, suami atau kuasanya tidak melaksanakan ikrar talak di depan sidang, maka gugur kekuatan hukum penetapan tersebut, dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan hukum yang sama.
5. Setelah ikrar talak diucapkan, Akta Cerai dapat langsung diberikan. (Hari yang sama pada saat pelaksanaan hari sidang ikrar talak)

Putusan Verstek (dihadiri 1 pihak saja) dan Para Pihak diluar Wilayah Kota/Kab Pariaman & Sumbar

1. Pengajuan permohonan secara tertulis atau lisan dan menyelesaikan pembayaran biaya perkara (1 hari).
2. Pemohon dan Termohon dipanggil untuk menghadiri persidangan (± 2 minggu).



Pengadilan Agama Pariaman

Jl. Syekh Burhanuddin No. 106 Karan Aur Kec. Pariaman Tengah Kota Pariaman, Sumatera Barat, 25514 25514 075191900

pa-pariaman.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Biaya / Tarif Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG / Pengadilan Agama Pariaman

Tidak dipungut biaya

RINCIAN PANJAR BIAYA PERKARA CERAI TALAK

(BILA PERKARA DIDAFTARKAN SECARA E-COURT MAKA BIAYA DITENTUKAN OLEH APLIKASI)

Panggilan Para Pihak

Pemohon 3x panggilan

(Jika perkara secara E-Court, maka biaya panggilan untuk penggugat **GRATIS**)

Termohon 4x panggilan

*Biaya Panggilan Pemohon dan Termohon disesuaikan dengan Radius Biaya Panggilan

Radius Biaya Panggilan (Jika Para Pihak berada di wilayah Kota/Kab Pariaman)

Radius I = Rp 70.000,-

Radius II = Rp 80.000,-

Radius III = Rp 90.000,-

*Radius dihitung berdasarkan wilayah tempat tinggal para pihak, jika para pihak tinggal diluar wilayah kota/kab Pariaman maka akan menggunakan radius panggilan pengadilan agama ditempat para pihak tinggal.

*Radius biaya panggilan Pengadilan Agama Pariaman dapat diakses melalui website Pengadilan Agama Pariaman.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

PNBP Pendaftaran = Rp 30.000,-

PNBP Pemberkasan / ATK = RP 50.000,-

PNBP Relas Panggilan pertama para pihak = Rp 10.000,- / pihak

Redaksi = Rp 10.000,-

Materai = Rp 10.000,-

PNBP Pemberitahuan Relas kepada para pihak = Rp 10.000,- / pihak

SK Radius Pengadilan Agama Pariaman : <https://tinyurl.com/skradius23>

Produk Pelayanan



Pengadilan Agama Pariaman

Jl. Syekh Burhanuddin No. 106 Karan Aur Kec. Pariaman Tengah Kota Pariaman, Sumatera Barat, 25514 25514 075191900

pa-pariaman.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

1. Akta Cerai Agama / PENGADILAN TUNGGU (SIWA) PADANG / Pengadilan Agama Pariaman
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html> atau melalui SIPP Pengadilan Agama Pariaman :
<https://sipp.pa-pariaman.go.id>

Pengaduan Layanan

Pengadilan Agama Pariaman kadang kala tidak selalu dapat memenuhi harapan para pencari keadilan, sehingga dapat menimbulkan keluhan-keluhan. Keluhan tersebut dapat diajukan ke Pengadilan Agama Pariaman dan Pengadilan Agama Pariaman akan berupaya untuk memberikan solusi yang terbaik.

Cara penyampaian pengaduan ke Pengadilan Agama Pariaman :

1. Secara lisan
 1. Melalui Meja Pengaduan dan Informasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama Pariaman (jam kerja mulai pukul 08.00 s/d 16.30 WIB)
 2. Melalui Telepon Pengadilan Agama Pariaman (0751) 91900 (layanan pada saat jam kerja mulai pukul 08.00 s/d 16.30 WIB)
 3. Melalui WhatsApp Pengadilan Agama Pariaman 0812 1818 9197 (layanan pada saat jam kerja mulai pukul 08.00 s/d 16.30 WIB)
2. Secara tertulis

Melalui Media Sosial Pengadilan Agama Pariaman

WhatsApp : 0812 1818 9197

Instagram : pa_pariaman

Facebook : Pengadilan Agama Pariaman

E-mail : pa.pariaman@pta-padang.go.id
3. Melalui Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia (SIWAS MARI) pada website <https://siwas.mahkamahagung.go.id>;

Penerimaan Pengaduan oleh Pengadilan Agama Pariaman menerima setiap pengaduan yang diajukan oleh masyarakat baik secara lisan maupun tertulis.